



Salinan

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 7427/KPTS/Mn/2026
TENTANG**

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN
BESARAN TARIF TOL JALAN TOL BETUNG (SP. SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI
SEKSI 3 BAYUNG LENCIR-SIMPANG NESS**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 65 Ayat (5) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, pengelompokan golongan jenis kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan tol dan besaran tarif tol awal ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sepanjang 52,590 km telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2798/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 (segmen Bayung Lencir-Tempino) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 813/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 (segmen Tempino-Sp. Ness);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Pekerjaan Umum, pemberlakuan tarif tol awal Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 456);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2798/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 (segmen Bayung Lencir-Tempino);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 813/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 (segmen Tempino-Sp. Ness);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.02/2025 tanggal 18 Mei 2025 Hal Persetujuan Izin Prinsip Jenis dan Tarif Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi sebagai PNBP;
 2. Nota Dinas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor BM0702/B/TI/2026/156 tanggal 3 Juli 2026 Hal Laporan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL BETUNG (SP. SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI SEKSI 3 BAYUNG LENCIR-SIMPANG NESS.

- KESATU :
- Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PT. Utama Karya (Persero) berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT : PT. Utama Karya (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT. Utama Karya (Persero) wajib untuk melaksanakan sosialisasi mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

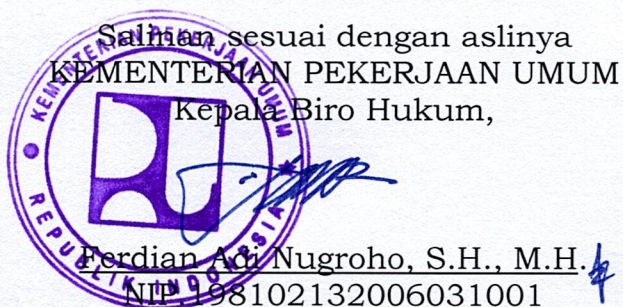
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
5. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara);
6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
7. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
8. Gubernur Provinsi Jambi;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum;
13. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
14. Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 7427/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN
TOL BETUNG (SP. SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI
SEKSI 3 BAYUNG LENCIR-SIMPANG NESS

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA
JALAN TOL BETUNG (SP. SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI
SEKSI 3 BAYUNG LENCIR-SIMPANG NESS

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Ferdian Adi Nugroho, S.H., M.H.
NIR. 128102132006031001

tr. 4 B.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 7427/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN
TOL BETUNG (SP. SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI
SEKSI 3 BAYUNG LENCIR-SIMPANG NESS

BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL BETUNG (SP. SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI
SEKSI 3 BAYUNG LENCIR-SIMPANG NESS

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Besaran Tarif (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Bayung Lencir	Tempino	51.500	77.000	77.000	102.500	102.500
	Simpang Ness	79.000	118.500	118.500	158.000	158.000
Tempino	Simpang Ness	28.000	41.500	41.500	55.500	55.500
	Bayung Lencir	51.500	77.000	77.000	102.500	102.500
Simpang Ness	Bayung Lencir	79.000	118.500	118.500	158.000	158.000
	Tempino	28.000	41.500	41.500	55.500	55.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Berdian Adi Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198102132006031001

ta. 42 f.